

**PERAN ADVOKAT DALAM PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT<sup>1</sup>  
Oleh: Amalia Sengkey<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam penyidikan perkara pidana berdasarkan KUHAP dan bagaimana peran advokat dalam pemeriksaan suatu perkara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Peran advokat dalam penyidikan tindak pidana adalah untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi tersangka agar hak-hak tersebut terjamin dan terlindungi, dengan mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan oleh penyidik. Dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara advokat dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam penyidikan suatu perkara pidana advokat mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. 2. Peran advokat dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-undang Advokat adalah sangat penting dengan memberikan jasa hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dari tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak fundamentalnya di depan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata kunci: Peran Advokat, Penyidikan, Perkara Pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sebelum ada Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam praktek penafsiran terhadap siapa saja penasehat hukum tidak sama. Dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, yang di dalamnya diatur bahwa setelah diberlakukannya

undang-undang ini hanya dikenal satu sebutan saja untuk profesi penasehat hukum yakni Advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.<sup>3</sup> Dan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Advokat, ditentukan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.<sup>4</sup>

KUHAP telah mengatur peran advokat sebagai penasehat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan proses rehabilitasi di lembaga kemasyarakatan. Advokat sebagai penasehat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar.

Pasal 54 KUHAP menentukan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat utama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dan untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54 KUHAP, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, fasilitas penunjukan penasehat hukum oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan tidak bersifat wajib bagi semua tersangka atau terdakwa yang tergolong mampu yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman di bawah 15 (lima belas) tahun penjara dan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan hukum di bawah 5 (lima) tahun penjara.

Peran advokat dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menarik untuk dikaji, karena kehadiran advokat dalam mendampingi

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>5</sup> Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Altje A. Musa, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101406

tersangka atau terdakwa adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa sekalipun peran advokat dalam penyidikan dan penuntutan hanya secara pasif saja. Namun selanjutnya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan advokat sebagai penasehat hukum berperan sangat aktif sekali, yakni harus berusaha membantu terdakwa untuk meringankan, bahkan membebaskan terdakwa dari ancaman hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dari latar belakang di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Peran Advokat Dalam Penyidikan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Advokat.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran advokat dalam penyidikan perkara pidana berdasarkan KUHP?
2. Bagaimana peran advokat dalam pemeriksaan suatu perkara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>6</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>7</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

<sup>6</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>7</sup> Loc-cit.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Advokat Dalam Penyidikan Berdasarkan KUHP

Peran advokat berdasarkan KUHP ada pada setiap proses dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, bahkan sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik. Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi oleh advokat atau penasehat hukum.

Dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh advokat.

Pasal 114 KUHP menentukan, dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Tidak semua orang mampu secara ekonomi untuk menggunakan advokat atau penasehat hukum dalam memperoleh bantuan hukum, maka KUHP mengatur tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menentukan :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih yang tidak membayar advokat untuk mendampinginya, sejak tingkat penyidikan

berhak didampingi oleh advokat dan merupakan kewajiban penyidik untuk menunjuk advokat atau penasehat hukum.

### **B. Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Undang-undang Advokat**

Peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-undang Advokat sangat penting, untuk memastikan bahwa hak-hak seoran tersangka dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang diberikan oleh Undang-undang kepada penegak hukum.

Peran advokat atau penasehat hukum sangat penting. Ketiadaan seorang advokat atau penasehat hukum dalam proses peradilan pidana memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, seorang advokat atau penasihat hukum bukan hanya perlu sekedar hadir tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan benar.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-undang Advokat) menentukan, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut bunyi pasal ini advokt berstatus sebagai penegak hukum di samping Lembaga Peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan maupun pengadilan. Sebagai salah satu bagian lembaga penegak hukum di Indonesia, advokat merupakan satu lembaga yang perannya sangat penting, di samping instansi yang telah disebut di atas. Selain itu peran central dari advokat berbeda dengan instansi kepolisian dan kejaksaan maupun lembaga peradilan. Advokat menjaga dan mengawal hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusionalnya, sedangkan kejaksaan dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah dan lembaga peradilan mewakili negara.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Omar Seno Adji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Masa Akan Datang*, Pancaran Tujuh, Jakarta, 2008, hlm. 57.

Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab, mempunyai peran penting di dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat di dalam melaksanakan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk upaya memperdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hak-hak fundamentalnya di depan hukum. Sebagai salah satu unsur di dalam sistim peradilan pidana merupakan satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Peran advokat juga sangat menonjol dan sangat dibutuhkan, dalam hal memberikan jasa konsultasi, negosiasi dan pembuatan kontrak-kontrak dagang, baik lingkup nasional maupun internasional. Advokat juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan dan pembangunan hukum nasional, termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Peran advokat dalam pembangunan hukum (*law development*), adalah mendorong dan mengarahkan perkembangan hukum melalui penelitian, perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat (nasional dan internasional) dan politik hukum pemerintah yang membutuhkan hukum-hukum baru menuju arah modernisasi. Sedangkan peran advokat di dalam pembaharuan hukum (*low reform*) adalah keikutsertaan di dalam upaya memperbaharui, merombak dan menyusun baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat.<sup>12</sup>

Perkembangan masyarakat yang pesat dari hari kehari, memunculkan makin kompleksnya interrelasi yang terjalin diantara masyarakat satu sama lain, terutama bidang sosial dan ekonomi. Hal ini diikuti dengan terbitnya berbagai aturan hukum guna menjaga ketertiban dalam interrelasi tersebut. Sementara banyaknya dan rumitnya aturan

<sup>11</sup> Kadri Husin, *Pelaksanaan atau Terdakwa menurut KUHAP*. Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 26.

<sup>12</sup> Paingot Rambe Manalu, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelian*, CV Novrindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 251.

hukum tersebut, menjadi tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu semakin tergantung kepada profesi advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Kondisi ini menempatkan profesi advokat pada posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Besarnya kepentingan dan ketergantungan masyarakat di dalam urusan yang berkaitan permasalahan hukum kepada profesi advokat membuat advokat rentan terhadap godaan yang dapat membuat mereka melakukan tindakan-tindakan tercela dalam menjalankan profesinya demi untuk mendapatkan keuntungan semata.

Advokat memberi rambu-rambu terhadap tindakan-tindakan ini di dalam Pasal 6, 7, dan 8. Pasal 6 mengatur tentang alasan-alasan yang dapat menyebabkan advokat dapat dikenai tindakan, antara lain mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien, berbuat atau bertingkah laku tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesi, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan atau pengadilan, melanggar sumpah atau janji dan atau kode etik profesi.

Berdasarkan Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat hubungan advokat dengan klien diatur antara lain, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Selanjutnya terdapat beberapa jenis penindakan, yang ditetapkan di dalam Pasal 7, yaitu: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara selama 3 sampai 12 bulan dan pemberhentian tetap dari profesi.

Hak dan kewajiban advokat secara tersurat terdapat diatur dalam Bab IV Pasal 14 s/d Pasal 20 UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dari segi substansial, pengaturan mengenai hak dan kewajiban Advokat di dalam pasal-pasal tersebut di atas sudah cukup memadai, utamanya dalam hal independensi advokat. Begitu pentingnya independensi advokat, pernah seorang advokat di Negeri Belanda mengatakan, seorang advokat yang bodoh adalah advokat, seorang advokat yang tidak jujur adalah advokat, tetapi seorang advokat yang tidak independen bukanlah seorang advokat.<sup>14</sup>

Bukan membenarkan advokat yang bodoh dan advokat yang tidak jujur, akan tetapi karena kebodohan dan ketidakjujuran masih dapat diperbaiki. Sedangkan independensi advokat yang hilang, sama dengan hilangnya karakter

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 252-253.

<sup>14</sup> Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Lemdiklat Ikadin, Jakarta, 2000, hlm. 72.

advokat itu sendiri, dan fungsinya sebagai unsur penegak hukum dapat dibelokkan oleh pihak-pihak lain, terutama pihak-pihak yang berkuasa atau yang mempunyai kekuatan. Kalau hal ini terjadi maka hakekat penegakan hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran akan tidak tercapai.

Prinsip negara hukum Indonesia di dalam UUD (konstitusi) yang menuntut adanya kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), harus dilaksanakan di dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, dan pelaksanaannya harus dikawal oleh aparat penegak hukum, termasuk Advokat.

Guna mewujudkan amanat konstitusi tersebut di atas yaitu Negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengedepankan independensi advokat, dengan mengatur hak-hak advokat dalam menjalankan profesinya sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan.
2. Bebas dalam menjalankan profesi.
3. Tidak dapat dituntut.
4. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya.
5. Tidak dapat diidentikkan dengan klien.
6. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien.
7. Berhak menerima honorarium.
8. Berhak untuk membela diri.

Advokat daian menjalankan perannya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan.

Kebebasan advokat untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan tersebut di atas adalah tidak tak terbatas, tetapi kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kebebasan ini dapat diukur dengan Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain kebebasan ini dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dan kebebasan itu harus dsalam rangka pembelaan perkara, demi kepentingan klien, yang berarti harus relevan dengan pembelaan.<sup>16</sup>

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16 Undang-undang Advokat).

Menjalankan profesi dengan itikad baik (*te goede trouw*), dimaksudkan seorang advokat melaksanakan profesinya dengan hati jujur sesuai dengan tujuan pembelaan. Ternyata ada akses-akses yang dapat merugikan pihak lain maupun klien, maka advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Misalnya seorang Advokat mengajukan seorang saksi ahli, yang menurutnya akan memberi keterangan yang objektif dan dapat membuat lebih terang suatu perkara atau dapat meringankan terdakwa. Ternyata keterangan ahli ini tidak objektif dan malah memberatkan terdakwa.

Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dan instansi pemerintah ataupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan atau yang berkaitan dengan pembelaan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 Undang-undang Advokat).

Sepanjang informasi dan data itu bukan rahasia atau ada kewajiban pihak-pihak tertentu untuk merahasiakan (menurut undang-undang), maka advokat berhak memperolehnya, dan instansi pemerintah maupun pihak iain wajib memberikan atau membeberkan kepada advokat apabila diminta untuk pembelaan klien. Informasi, data atau dokumen rahasia dimaksud di atas, adalah apabila menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara, hasil musyawarah hakim sebelum dibacakan di persidangan dan lain-lain. Kewajiban pihak-pihak tertentu untuk merahasiakan misalnya petugas agama tertentu, bank dalam batas-batas tertentu, dokter dalam batas-batas tertentu dan lain-lain.

Advokat bebas dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan Kebebasan untuk menjalankan profesi, adalah bebas membela siapa saja, dalam perkara apa saja, kapan dan dimana saja, tidak ada yang boleh menghambat atau melarang. Larangan dapat dilakukan

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 74.

<sup>16</sup> Hadi Herdiansyah, Bantuan Hukum Dalam Praktik, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 53.

apabila melanggar kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memaksa, mempengaruhi atau dengan tipu muslihat supaya orang atau klien memberi perkara kepadanya.

Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 21 Undang-undang Advokat).

Undang-undang ini memberi istilah hak honorarium terhadap bayaran klien kepada advokat atas jasa hukum yang telah diberikannya, merupakan suatu pengakuan kepada tugas yang telah dilaksanakan oleh Advokat adalah suatu tugas terhormat, sehingga diberikan uang kehormatan, bukan upah atau gaji. Hal ini sepatutnya menjadi bahan renungan bagi para advokat, bukan malah maju tak gentar membela yang bayar.<sup>17</sup>

Besarnya honorarium atas jasa hukum ini ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Secara wajar maksudnya adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, tenaga, biaya dan kemampuan advokat, serta memperhatikan kemampuan klien.

Hak tersebut di atas tidak mutlak, dapat hilang dalam hal pemberian bantuan hukum cuma-cuma, bahkan berubah menjadi kewajiban terhadap klien yang tidak mampu, dan diancam hukuman apabila kewajiban ini diabaikan, sebagaimana ditetapkan di dalam undang-undang.

Advokat dalam menjalankan profesinya selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Wajib tidak diskriminatif (Pasal 18 ayat (1) UU Advokat).
2. Wajib menjaga rahasia (Pasal 19 UU Advokat)
3. Wajib mengutamakan profesi (Pasal 20 UU Advokat).
4. Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat (1) UU Advokat).
5. Wajib bersumpah sebelum menjalankan profesinya (Pasal 4 ayat 1 dan 2) UU Advokat .

6. Wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 26 ayat (2) UU Advokat).

Advokat wajib menjalankan tugas profesinya dengan tidak membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat (1) UU Advokat).

Tidak membedakan perlakuan terhadap klien, dapat dilaksanakan apabila seorang advokat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan integritas moral yang tinggi berdasarkan etika profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 19 UU Advokat).

Profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena advokat menjalankan tugas profesinya harus senantiasa bersikap jujur, tidak membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Maka untuk menjamin dan menuntun advokat selalu taat dan setia kepada profesinya wajib bersumpah sebelum menjalankan profesinya.<sup>19</sup>

Advokat wajib tidak memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya serta jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesinya atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 20 UU Advokat).

Undang-undang Advokat memberi rambu-rambu terhadap tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan advokat dapat dikenai tindakan, antara lain mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien, berbuat atau bertingkah laku tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesi, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan atau pengadilan, dan lain-lain.

Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Pasal 2 UU Advokat menentukan :

<sup>17</sup> Ropuan Rambe, Op-cit, hlm. 72.

<sup>18</sup> Paingot Rambe Manalu, dkk., Op-cit, hlm. 264-265.

<sup>19</sup> Andi Herdiansyah, Op-cit, hlm. 71.

- (1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- (2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2003). Dengan demikian pengangkatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi. Selanjutnya salinan surat keputusan pengangkatan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri (Menteri Hukum dan HAM-Penulis).

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat, antara lain lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat dan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.

Untuk dapat mengikuti ujian advokat tersebut di atas, terlebih dulu seorang calon advokat harus mengikuti pendidikan advokat yang juga dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Selanjutnya, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Kemudian setelah diangkat menjadi advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat (Pasal 30 ayat 2 UU Advokat).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran advokat dalam penyidikan tindak pidana adalah untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi tersangka agar hak-hak tersebut terjamin dan terlindungi, dengan mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan oleh penyidik. Dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara advokat dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam penyidikan suatu perkara pidana advokat

mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

2. Peran advokat dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-undang Advokat adalah sangat penting dengan memberikan jasa hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dari tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak fundamentalnya di depan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

### B. Saran

1. Seharusnya penyidikan yang dilakukan penyidik di mana tersangka tidak didampingi oleh advokat atau penasihat karena penyidik tidak memberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena bertentangan dengan KUHAP.
2. Diharapkan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mulai dari penyidikan, penuntutan terutama dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa didampingi oleh advokat agar hak-haknya terlindungi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Omar Seno, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Masa Akan Datang*, Pancaran Tujuh, Jakarta, 2008.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Astasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Harahap Yahya, *Pembebasan Permasalahan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Herdiansyah Hadi, *Bantuan Hukum Dalam Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Komite Kerja Advokat, Jakarta, 2004.
- Husin Kadri, *Pelaksanaan atau Terdakwa menurut KUHP*. Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Kadafi Binzaid, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001.
- Manaki Paingot Rambe, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Manalu Paingot Rambe, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelian*, CV Novrindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Prakoso Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara*, Bina Aksara, 2007.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Purnama I Ketut Adu, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Rambe Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, Lemdiklat Ikadin, Jakarta, 2000.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Praktek dan Teori*. Mandar Madju, Bandung, 2007.
- Sastrajudha, *Bantuan Hukum dan Kedudukan Advokat dalam Hukum dan Keadilan Nomor 4 Tahun Ke-1 (Mei/Juni 1970)*.
- Subekti R., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Binacipta, 1982.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2009.
- Wisnubroto A. dan Widiartana G, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Yudowidagdo Hendrastanto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Yuwono Ismanto Dwi, *Panduan Memiliki dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

**Website :**

[http://eprints.ums.ac.id/29109/8/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/29109/8/NASKAH_PUBLIKASI.pdf), diakses tanggal 5 Desember 2018.

[www.klikpengertian.com/2016/03/peran-advokat-atau-penasihat-hukum.html](http://www.klikpengertian.com/2016/03/peran-advokat-atau-penasihat-hukum.html), diakses tanggal 2 Desember 2018.

**Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.